

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan pendirian perizinan di Kabupaten Sleman haruslah melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut antara lain :
 - a. Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT)
 - b. Dokumen perolehan tanah
 - c. Dokumen lingkungan
 - d. Dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTB)
 - e. Izin mendirikan bangunan
 - f. Izin operasional

Dasarnya masyarakat memang memiliki hak untuk melakukan pengaduan apabila terdapat hal-hal yang mengganggu masyarakat selama proses pendirian apartemen. Maka, apabila terdapat pengaduan dalam masyarakat terkait pendirian pembangunan apartemen berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pengaduan Perizinan di atur mengenai mekanisme penyelesaian aduan masyarakat.

2. Mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yaitu, masyarakat memiliki *role playing* dalam pengaduan terhadap perizinan pendirian pembangunan apartemen. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat maka akan diterima dan di analisis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Setelah melakukan analisis maka instansi setempat akan melakukan pengecekan lokasi untuk mengetahui apakah benar telah terjadi pelanggaran dalam proses pendirian apartemen tersebut. Apabila tim investigasi menemukan adanya pelanggaran maupun tidak adanya pelanggaran maka tim akan membuat keputusan, untuk memberhentikan atau melanjutkan pendirian pembangunan apartemen tersebut sebagai bentuk jawaban atas pengaduan masyarakat.

B. Saran

Pembangunan apartemen harusnya sesuai dengan prosedur perizinan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang dan apabila ada perselisihan maka diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Dengan begitu tidak ada pihak yang di rugikan dalam pembangunan apartemen sehingga masyarakat tetap percaya bahwa membeli apartemen dapat dijadikan sebagai salah satu langkah untuk investasi tanpa khawatir dengan persoalan yang mungkin muncul di kemudian hari.